



**P U T U S A N**

Nomor : 265 / PDT / 2013 / PT-MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**Pdt YEPTA MAULANA SEMBIRING**, Umur 64 tahun, pekerjaan pendeta, alamat jln Aman No. 48 Kelurahan Cinta Daman RT/RW 013/005 Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dalam hal ini diwakili kuasanya LUHUT NA, DAPDAP,SH Advokat. Konsultan hukum beralamat di kantor jalan Brigjen Katamso No. 18 B Komplek Kimsa Baru Kelurahan Titi kuning, Kecamatan Medan Johor Medan dan jalan SM Raja Barat No.26/ 246 Pematang Siantar. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 April 2012 selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT / PEMBANDING** ;-----

**MELAWAN**

**TOLE BR GINTING**, Umur 53 tahun, Pekerjaan PNS ( Guru ) Alamat jalan Aman No. 48 Kelurahan Cinta Daman RT/ RW 013/ 005 Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini di wakili kuasanya: PANANGIAN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SINAMBELA SH dan RICKY P SIHOMBING SH Advokad dan konsultan hukum yang berkantor pada kantor hukum PENAGIAN & PARTNER beralamat di jalan Tempua Komplek Tempua Indah Blok D No 9 Kec Medan sunggal Medan, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT / TERBANDING ;**.....

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA;**

----- Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Mei 2013 , dalam register perkara Nomor :

244 /Pdt.G /2012/PN Mdn , yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan yaitu diberkati di Gereja Batak Karo Protestan ( GBKP ) Desa Bawang Klasis Kabanjahe – Tigapanah pada tanggal 12 Januari 1999 , dan secara adat istiadat Karo pada tanggal 25 Juni 2012 di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo ;

-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut Tata cara Kristiani dan Hukum Gereja pada Tanggal 30 January 1980 di Gereja Kemenangan Iman Indonesia di Desa Tanah Seribu Langkat; -----
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dimaksud telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil di Kota Medan pada Tanggal. 29 Maret 2005;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai anak sebanyak 3 ( Tiga ) orang, yang masing-masing sudah dewasa ; -----
- Bahwa di awal-awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat wajar-wajar saja dan dapat berlangsung rukun dan harmonis ; -----
- Bahwa setelah kelahiran anak pertama, Tergugat mulai menunjukkan sikap kasar, dimana Tergugat suka arogan dan memaksakan kehendak serta sering memaki-maki dan menghina Penggugat dan keluarga Penggugat dimana Tergugat suka melontarka kata-kata penghinaan yang menyakitkan, namun Penggugat tetap dapat bersabar menekan dan memendam persaan dengan maksud tujuan agar rumah tangga Penggugat dengan tergugat dapat bertahan ;-----
- Bahwa setiap Tergugat ribut ke pada Penggugat, Tergugat suka melontarkan kata kata “ lebih baik kita cerai saja, tidak bersuamipun aku bisanya hidup, ! “ ;-----
- Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat dimaksud, Penggugat masih dapat bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga sampai anak-anak Penggugat dengan Tergugat dewasa ; -----
- Bahwa sikap sabar Penggugat ternyata disikapi Tergugat dengan sikap dan perilaku yang semakin kasar dan menjadi-jadi, dimana Tergugat suka dan sering ribut dengan sikap-sikap penghinaan terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat ; -----
- Bahwa akibat sikap Tergugat yang suka ribut dan seringnya percekocokan rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat, berdampak sangat buruk terhadap kehidupan dan kejiwaan anak bungsu Penggugat dengan Tergugat, dimana anak bungsu Penggugat dengan Tergugat dimaksud menjadi tidak betah di rumah yang pada akhirnya terjerumus dalam lingkaran kehidupan pergaulan Narkoba dan sekarang ini dalam status kondisi rehabilitasi; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya adalah pada Tanggal 21 January 2012, dimana Tergugat ribut hebat seperti kesetanan, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dengan bringas mengancam sambil mengancung - acungkan parang dan berteriak - teriak “ keluar kau, pergi kau dari rumah ini, nanti kubacok kau, ! “ ; -----
- Bahwa pada akhirnya Penggugatpun meninggalkan rumah menghindari dari amukan Tergugat serta untuk menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada Penggugat, dan sejak Janury 2012, Penggugat dengan Tergugat terpaksa pisah rumah, meja dan ranjang ;-----
- Bahwa meskipun Penggugat menyadari disaat usia tua Penggugat dengan Tergugat, seharusnya Penggugat dengan Tergugat dapat hidup berdampingan selalu untuk menjalani sisa-sisa hidup, namun dengan sikap dan perilaku Tergugat dimaksud, Penggugat merasa tidak perlu dan tidak dapat lagi menerima dan mentoleran sikap-sikap dan perilaku Tergugat ;  
-----
- Bahwa menyadari sifat dan sikap Tergugat dalam kehidupan rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat merasakan ternyata Tergugat bukanlah seorang istri atau ibu yang baik ;-----
- Bahwa Penggugat merasa sangat tertekan dan pada akhirnya menyadari bahwa Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagai pendamping Penggugat seumur hidup;-----
- Bahwa mengingat dan menyadari perkecokan dengan pertengkaran-pertengkaran yang berkepanjangan di tengah-tengah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah menimbulkan ketidak rukunan dan ketidak harmonisan Perkawinan, Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan pihak keluarga Penggugat merasakan bahwa rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, maka oleh karena itu adalah hal yang wajar dan patut bila Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan dapat membubarkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian ;

-----

Berdasarkan uraian alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, mohonlah kiranya Pengadilan Negeri Medan dapat memanggil para pihak untuk sama-sama duduk bersidang dengan menentukan suatu hari dan tanggal serta tempat untuk itu, seraya mengambil Putusan sebagai hukum sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dengan Tata Cara Kristiani dan Hukum Gereja pada Tanggal. 30 January 1980 di Gereja Kemenangan Iman Indonesia di Desa Tanah Seribu Langkat, adalah sah menurut hukum ; -----
3. Menyatakan demi hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dengan Tata Cara Kristiani dan Hukum Gereja pada Tanggal 30 January 1980 di Gereja Kemenangan Iman Indonesia di Desa Tanah Seribu Langkat yang kemudian di daftarkan di Kantor Pencatatan Sipil kota Medan pada Tanggal. 29 Maret 2005, Putus Karena Perceraian ; -----
4. Memerintahkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencoret atau menghapuskan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dari daftar Pencatatan Sipil di Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

A t a u :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohonlah kiranya keadilan yang seadil-adilnya ,-

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 – 11 – 2012 Nomor : 244 /Pdt.G/2012/PN-Mdn yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 331.000 ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah ).-----

II . Membaca Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh H. BASTARIAL.SH..MH Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan No. 212 / 2012 yang menerangkan bahwa Penggugat Pdt. Yepta Maulana Sembiring telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 - 11 – 2012, No. 244 /Pdt.G/ 2012/PN Mdn pada tanggal 10 Desember 2013 , permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding , melalui kuasa hukumnya tanggal 17 Juli 2013 ;-----

III. Membaca Memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding tanggal 13 Maret 2013, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Maret 2013;-----



IV. Membaca Relas Penyerahan Memori banding kepada Tergugat /  
Terbanding melalui kuasanya Panangian Sinambela , SH tanggal 17  
Juli 2013 ;-----

V. Membaca Kontra Memori banding yang diajukan oleh Tergugat /  
Terbanding tanggal 12 Agustus 2013, yang diterima diKepaniteraan  
Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Agustus  
2013 ;-----

VI. Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori banding kepada  
Penggugat / Pemanding tanggal 06 September 2013 ;  
-----

VII. Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas kepada :

1. Penggugat / Pemanding , melalui kuasanya Luhut Nadapdap tanggal 08 Juli  
2013 ;----
2. Tergugat / Terbanding , melalui kuasanya Panangian Sinambela, SH tanggal 17  
Juli  
2013 ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari semula Penggugat / sekarang Pemanding,  
sesuai Akta Banding tanggal 10 Desember 2012 , ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan  
menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang ,  
oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 - 11 - 2012, No. 244 /Pdt.G/ 2012/PN Mdn dan telah membaca serta mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan Penggugat / Pembanding bertanggal 13 Maret 2013, serta Kontra Memori yang diajukan oleh kuasa Penggugat / Terbanding tanggal 12 Agustus 2013, pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tersebut, setelah diteliti dengan seksama, Pengadilan Tinggi menilai bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Tergugat / Pembanding dalam Memori Banding, tidak ada hal-hal baru yang dapat melumpuhkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang dimohonkan banding, bahkan Memori Banding merupakan ulangan belaka yang telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian Memori Banding tersebut dianggap sudah dipertimbangkan dalam memutus perkara ini pada tingkat

banding ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan – alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar mengenai hal – hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak berperkara, oleh karenanya maka alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 - 11 - 2012, No. 244 /Pdt.G/ 2012/PN Mdn yang dimohonkan banding, haruslah dikuatkan ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pemanding / Peggugat tetap dipihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yo PP No. 9 Tahun 1975 , Undang – Undang 48 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding /Peggugat tersebut ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 - 11 – 2012, No. 244 /Pdt.G/ 2012/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Pemanding / Peggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **06 JANUARI 2013** , oleh **SAUT .H. PASARIBU, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH** dan **H. D J U M A L I , SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 No. **265 / PDT / 2013 / PT-MDN**. putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **13 JANUARI 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **M. SIMARMATA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

- TTD -

- TTD -

**SAMA RAJA MARPAUNG, SH**

**SAUT .H. PASARIBU, SH**

- TTD -

**H. D J U M A L I, SH**

**Panitera Pengganti**

- TTD -

**M. SIMARMATA, SH.**

**Biaya-Biaya :**

- 1. Meterai Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi Rp. 5.000,-
- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-

**Jumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;**

□

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)